



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Budianto.S.H, Advokat & penasehat hukum berkantor pada kantor hukum "HERI BUDIANTO, S.H & REKAN " yang berkedudukan dan beralamat di JL. Bambang Yuwono Dsn Kendal RT 024, RW.003 Ds. Bakung Pringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1256/ kuasa/5 /2023/PA.Sda. tertanggal 16-5-2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riadi Pamungkas, S.HM.H. Advokat & Konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "R. PAMUNGKAS, S.H., & PARTNERS " yang berkedudukan hukum di Perum Mutiara Citra Apsari Blok G No. 4 Desa Simogirang , Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1379/ kuasa/5 /2023/PA.Sda. tertanggal 25-5-2023 sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan tersebut,

Hlm 1 dari 7 hlm. Putusan No.1660/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadakan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Pihak Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami dan istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/16/V/1996, tertanggal 02 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon dan Akta Cerai Nomor ; 0808/AC/2023/PA.Sda, tertanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sidoarjo, selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama : Anak I umur : 26 tahun, telah bersepakat untuk menyelesaikan Perselisihan Perkara Perdata Gono - Gini (Harta Bersama) yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1660 / Pdt.G/2023/PA.Sda. secara damai.

Pasal 2

Bahwa, Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Harta Gono - Gini (Harta Bersama) tersebut sesuai Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat / Gugatan Rekonpensi berupa :

1) Tanah berdiri bangunan rumah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02141 seluas : 324 M² yang dikeluarkan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sidoarjo tertanggal 7 Desember 2018 dengan batas - batas:

- Sebelah Barat : Jalan raya
- Sebelah Timur : Tanah makam
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Arifin
- Sebelah Utara : Ruko Bapak Agus

Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui Tanah dan Bangunan rumah tersebut diatas beserta isi dan perabotannya Dihilangkan menjadi Hak Milik dan dibalik nama atas nama anak kandung Sdr.i. Anak I / Pihak Ketiga, untuk biaya balik nama dan pajak Hibah ditanggung bersama oleh Pihak

Hlm 2 dari 7 hlm. Putusan No.1660/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pihak Kesatu dan Pihak Tergugat / Pihak Kedua.

2) Tanah Pekarangan yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, atas nama Anak I sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 02140 seluas : 300 M² dengan batas batas:

-Sebelah Barat -----: Jalan caya

-Sebelah Timur----- : Tanah

makam

-Sebelah Selatan-----: Tanah

pekarangan An.H.Iksan

-Sebelah Utara : Rumah Bapak Aripin

Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui Tanah pekarangan tersebut diatas dijual bersama.

3) Bangunan rumah terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Kolifah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1354 atas nama Kolifah seluas : 151 M² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat-----: Rumah milik

Heni

-Sebelah Timur -----: Rumah milik Nunuk

-Sebelah Selatan -----: Jalan Desa

-Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik

Eko

Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui harta bersama berupa Bangunan rumah tersebut diatas beserta isi dan perabotannya diserahkan dan menjadi hak milik Sdr.i Tergugat.

4) Tanah pekarangan di Desa Bendotretak

Hlm 3 dari 7 hlm. Putusan No.1660/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prambon - Sidoarjo seluas 162 M² atas nama ANAK I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 0587 yang dikeluarkan Badan Petanahan Negara tertanggal 26 Mei 2019, dengan batas - batas :

-Sebelah Barat-----: Rumah
Bapak Nyoto

-Sebelah Timur-----: Jalan Desa

-Sebelah Selatan----- Rumah Bapak
Uman

-Sebelah Utara-----: Rumah Ibu
Rini

Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui harta bersama berupa Tanah pekarangan tersebut diatas diserahkan dan dibalik nama menjadi hak milik Sdr. PENGGUGAT / Penggugat.

5) Para Pihak sepakat dan menyetujui harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis Mobilio tahun 2014 warna Hitam Nopol L 1637 WV untuk dijual bersama.

6) Para Pihak sepakat dan menyetujui harta bersama berupa l(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan Nopol W 5784 NAY untuk dijual bersama.

7) Para Pihak sepakat dan menyetujui harta bersama berupa l(satu) unit Sepeda Angin Merk poligon warna putih dihibahkan dan diserahkan untuk anak kandung Sdr.i. Anak I.

Pasal 3

Bahwa, Para Pihak telah sepakat dan menyetujui hasil dari penjualan harta bersama sebagaimana Pasal 2 Ayat (2), (5) dan (6) digunakan untuk melunasi hutang bersama di Bank

Hlm 4 dari 7 hlm. Putusan No.1660/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (BRI) Unit Simoangin - angin Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo, membayar biaya balik nama, pajak Hibah Tanah dan Bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02141 seluas : 324 M² terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo semula atas nama XXXXXXXX dialihkan kepada anak kandung Sdr.i. Anak I akan ditanggung bersama antara Penggugat/Pihak Kesatu dan Tergugat/Pihak Kedua.

PASAL 4

Bahwa, Para Pihak sepakat dan menyetujui hasil dari penjualan Harta Bersama sebagaimana Pasal 2 Ayat (2), (5),(6) , dan Pasal 3 setelah dikurangi pelunasan hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia dan pembayaran biaya balik nama dan pajak Hibah Tanah bangunan rumah tersebut diatas sisanya dibagi untuk Penggugat/Pihak Kesatu sebesar 50% (1/2) dan untuk Tergugat/ Pihak Kedua sebesar 50% (1/2).

PASAL 5

Bahwa, dengan disepakati terkait sengketa Harta Bersama dan telah dibayarnya Uang hasil penjualan tersebut diatas, maka Para Pihak tidak akan mengajukan gugatan dikemudian hari, karena telah selesai secara damai dan menghormati serta melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor : 1660 / Pdt.G/2023/PA.Sda.

Demikian Perjanjian Perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan^aksa dari Pihak manapun dan selanjutnya kedua belah Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 1660 / Pdt.G/2023/PA.Sda. agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah isi kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023 dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1660/Pdt.G/2023/PA.Sda

Hlm 5 dari 7 hlm. Putusan No.1660/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tanggal 13 Juli 2023 ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin S.H, M.H dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, SH., M.H

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Hlm 6 dari 7 hlm. Putusan No.1660/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm. Putusan No.1660/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)